



BUPATI DONGGALA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI DONGGALA
NOMOR 33 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN DAN PENYALURAN ALOKASI
DANA DESA PADA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DONGGALA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan ayat (7) serta Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian, Pembagian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa Pada Setiap Desa Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA PADA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
4. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk Pelaksana Teknis dan Unsur Kewilayahan.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama pemerintahan daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah , dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
10. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah bagian dari pendapatan Desa yang bersumber paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun anggaran berkenaan.
11. Indeks Kesulitan Geografis Desa yang selanjutnya disebut IKG Desa adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi dan komunikasi;
12. Dokumen Pelaksana Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat rincian setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Desa.
13. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPPA adalah dokumen yang memuat perubahan rincian kegiatan, anggaran yang disediakan dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perubahan APB Desa dan/atau Perubahan Penjabaran APB Desa.
14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan yang selanjutnya disingkat DPAL adalah dokumen yang memuat kegiatan, anggaran dan rencana penarikan dana untuk kegiatan lanjutan yang anggarannya berasal dari SiLPA tahun anggaran sebelumnya.
15. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
16. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh penerimaan daerah dan membayar pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

17. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada bank yang ditetapkan.
18. Rencana Anggaran Kas Desa yang selanjutnya disebut RAK Desa adalah dokumen yang memuat arus kas masuk dan arus kas keluar yang digunakan mengatur penarikan dana dari rekening kas untuk mendanai pengeluaran berdasarkan DPA yang telah disahkan oleh kepala Desa.
19. Surat Permintaan Pembayaran adalah dokumen pengajuan untuk mendanai kegiatan pengadaan barang dan jasa.
20. Surat Permintaan Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBD berdasarkan SPM.
21. Aplikasi Sistem Keuangan Desa yang selanjutnya disebut Siskeudes adalah yang dikembangkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa.
22. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara unsur pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
23. Daerah adalah Daerah Kabupaten Donggala.
24. Bupati adalah Bupati Donggala.
25. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disebut DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Donggala.
26. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Donggala.

BAB II

PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 2

- (1) ADD kepada Pemerintah Desa ditetapkan sebesar Rp. 83.065.236.000.- (depalan puluh tiga miliar enam puluh lima juta dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah).
- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi kepada 158 (seratus lima puluh delapan) Pemerintah Desa dengan mempertimbangkan :
 - a. kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan kedudukan anggota BPD;
 - b. jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa; dan
 - c. indikator kinerja Desa terbaik yang terdiri dari tata kelola Pemerintahan Desa, pembangunan desa hijau dan pembangunan Desa sehat dan responsif gender.
- (3) Pertimbangan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan kedudukan Anggota BPD, jumlah penduduk, luas wilayah Desa dan tingkat kesulitan geografis, angka kemiskinan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dihitung dengan bobot :
 - a. 90% (sembilan puluh persen) untuk pembagian merata dengan mempertimbangkan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan kedudukan anggota BPD;
 - b. 8% (delapan persen) untuk dibagi berdasarkan jumlah penduduk Desa, luas wilayah Desa, angka kemiskinan Desa dan tingkat kesulitan geografis Desa; dan
 - c. 2% (dua persen) untuk dibagi berdasarkan kinerja pemerintah Desa dengan mempertimbangkan tata kelola Pemerintahan Desa, pembangunan Desa hijau dan pembangunan Desa sehat dan responsif gender.
- (4) Perhitungan Besaran ADD setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Format penilaian indikator kinerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
PENETAPAN RINCIAN DAN TATA CARA PENYALURAN ALOKASI DANA
DESA

Pasal 3

Rincian ADD untuk setiap Desa berdasarkan hasil perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Penyaluran ADD dilakukan melalui pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.
- (2) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan:
 - a. tahap I sebesar 30% (tiga puluh persen) dari Pagu ADD setiap Desa dan dilakukan paling cepat pada bulan Januari dan paling lambat bulan Juni;
 - b. tahap II sebesar 30% (tiga puluh persen) dari Pagu ADD setiap Desa dan dilakukan paling cepat pada bulan Maret dan paling lambat bulan September; dan
 - c. tahap III sebesar 40% (empat puluh persen) dari Pagu ADD setiap Desa dan dilakukan paling cepat pada bulan Juni.

Pasal 5

- (1) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan oleh Kepala BPKAD dengan menerbitkan SP2D yang disalurkan atas nama Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa ke rekening Desa masing-masing.

(2) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Kepala BPKAD menerima dokumen persyaratan penyaluran dari kepala desa secara lengkap dan benar, dengan ketentuan:

a. tahap I berupa:

1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran ADD tahun anggaran 2024;
2. peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2025;
3. peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2025;
4. peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
5. keputusan Kepala Desa tentang penetapan PPKD;
6. keputusan Kepala Desa tentang penetapan TPK bila ada;
7. Laporan Keuangan BUMDesa dan Analisa Kelayakan Usaha bila ada Penyertaan Modal Desa;
8. foto kondisi 0% (nol persen) lokasi pembangunan infrastruktur;
9. DPA, RAK Desa dan DPAL jika ada SiLPA;
10. fotokopi *print out* buku RKD terkini;
11. *print out* hasil evaluasi diri desa melalui *website* evaluasi perkembangan Desa dengan menunjukkan progres penginputan paling sedikit 70% (tujuh puluh persen); dan
12. Laporan Penanganan Stunting Tahun 2024.

b. tahap II berupa:

1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran ADD tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 35% (tiga puluh lima persen);
2. Peraturan Desa mengenai Perubahan APB Desa jika ada perubahan;
3. DPPA dan RAK Desa Perubahan jika ada perubahan;
4. laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2024, yang dilampiri dengan dokumentasi pelaksanaan APB Desa dan berita acara serah terima hasil pekerjaan/kegiatan

pelaksanaan APB Desa tahun anggaran 2024 dari pelaksana kegiatan ke Kepala Desa yang diketahui oleh camat;

5. buku pembantu pajak dengan dilampiri bukti setoran pajak pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2024 serta bukti setoran pajak pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2025 tahap I;
6. laporan hasil inventarisasi aset Desa tahun 2024; dan
7. Laporan Penanganan Stunting bulan Januari sampai dengan bulan Mei 2025.

c. tahap III berupa:

1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran ADD sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 75% (tujuh puluh lima persen);
2. laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama Tahun Anggaran 2025, yang dilampiri dengan dokumentasi pelaksanaan APB Desa dan berita acara serah terima hasil pekerjaan/kegiatan pelaksanaan APB Desa semester pertama tahun anggaran 2025 dari pelaksana kegiatan ke Kepala Desa yang diketahui oleh camat;
3. buku pembantu pajak dengan dilampiri bukti setoran pajak pelaksanaan APB Desa tahap II tahun anggaran 2025;
4. peraturan Desa mengenai Perubahan APB Desa jika ada perubahan;
5. DPPA dan RAK Desa Perubahan jika ada perubahan;
6. foto kondisi 0% (nol persen) lokasi pembangunan infrastruktur jika terdapat kegiatan pembangunan infrastruktur yang mulai dianggarkan pada APB Desa Perubahan;
7. *print out* hasil penginputan Profil desa, sekurang-kurangnya penginputan pada tingkat perkembangan Desa dan potensi Desa melalui *website* Profil Desa; dan
8. Laporan pelaksanaan penanganan stunting bulan Juni sampai dengan bulan Agustus Tahun 2024.

- (3) Penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampirkan:
 - a. surat permintaan pembayaran;
 - b. rencana penggunaan ADD;
 - c. pakta integritas;
 - d. surat pernyataan tanggungjawab mutlak;
 - e. surat pernyataan tidak terjadi konflik internal;
 - f. fotokopi nomor RKD pada Bank yang ditunjuk;
 - g. fotokopi KTP Kepala Desa dan Bendahara Desa; dan
 - h. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Bendahara Desa.
- (4) Lampiran persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan pada saat penyaluran ADD Tahap I.
- (5) Lampiran persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b disampaikan pada saat penyaluran ADD setiap tahapannya.
- (6) Format surat permintaan pembayaran, rencana penggunaan Dana Desa, pakta integritas, surat pernyataan tanggungjawab mutlak, surat pernyataan tidak terjadi konflik internal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati c.q. Kepala BPKAD melalui Kepala DPMD setelah diverifikasi oleh camat.
- (2) Camat melakukan verifikasi terhadap berkas dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) beserta lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) yang diajukan oleh Kepala Desa sebagai bentuk pelaksanaan evaluasi dan pengawasan pengelolaan keuangan Desa, dengan ketentuan:

- a. memeriksa dan meneliti keabsahan/kebenaran persyaratan penyaluran yang diajukan oleh Pemerintah Desa sesuai dengan tahapan penyaluran;
 - b. dalam hal terdapat kekeliruan dalam dokumen persyaratan penyaluran, camat memerintahkan Pemerintah Desa untuk melakukan perbaikan; dan
 - c. setelah dilakukan pemeriksaan dan penelitian atas persyaratan penyaluran dan dinyatakan benar, Camat memberikan rekomendasi penyaluran ADD kepada Pemerintah Desa bersangkutan berupa surat rekomendasi penyaluran ADD sesuai dengan tahapan yang diajukan.
- (3) Format Surat Rekomendasi Camat dan lembar verifikasi oleh Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.
- (4) Kepala DPMD mengadakan penelitian berkas dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) beserta lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) yang diajukan oleh Kepala Desa setelah diverifikasi oleh camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan ketentuan:
- a. memeriksa kelengkapan dokumen persyaratan penyaluran;
 - b. dalam hal dokumen tidak memenuhi syarat/tidak lengkap, Kepala DPMD memerintahkan Kepala Desa bersangkutan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki; dan
 - c. setelah dokumen persyaratan penyaluran diteliti dan dinyatakan memenuhi syarat dan lengkap, Kepala DPMD menerbitkan surat pengantar penyaluran ADD setiap tahapannya kepada Kepala BPKAD dengan melampirkan daftar pencairan ADD bagi Desa yang mengajukan sesuai tahapannya.
- (5) Kepala BPKAD melakukan penyaluran ADD dengan menerbitkan SP2D yang disalurkan atas nama Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa setelah menerima pengantar dari Kepala DPMD.

BAB IV

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENUNDAAN PENYALURAN ADD

Bagian Kesatu

Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 7

Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas :

- a. sisa ADD di RKD, dan/atau
- b. penggunaan ADD.

Pasal 8

- (1) Dalam hal berdasarkan pemantauan dan evaluasi atas sisa ADD di RKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a ditemukan sisa ADD di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen), Bupati :
 - a. meminta penjelasan kepada Kepala Desa mengenai ADD di RKD tersebut; dan/atau
 - b. meminta aparat pengawas fungsional Daerah untuk melakukan pemeriksaan.
- (2) Sisa ADD di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dari ADD yang diterima Desa pada tahun anggaran berkenaan ditambah dengan sisa ADD tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Kepala Desa wajib menganggarkan kembali sisa ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
- (4) Pemantauan dan evaluasi atas penggunaan ADD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, dilakukan oleh aparat pengawas fungsional Daerah.

Bagian Kedua

Penundaan Penyaluran

Pasal 9

- (1) Bupati menunda penyaluran ADD dalam hal:

- a. Bupati belum menerima dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) berdasarkan tahapan penyaluran yang telah ditentukan;
 - b. terdapat sisa dana dalam RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional Daerah atas hasil pemeriksaan ADD.
- (2) Penundaan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran ADD tahap II tahun anggaran berjalan sebesar sisa ADD di RKD tahun anggaran sebelumnya.
 - (3) Dalam hal sisa ADD di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah ADD yang akan disalurkan pada tahap II, penyaluran ADD tahap II tidak dilakukan.
 - (4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di Daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan ADD.
 - (5) Dalam hal penundaan sebagaimana dimaksud ayat (1) berlangsung sampai dengan bulan Desember tahun anggaran berjalan, ADD tidak dapat lagi disalurkan ke RKD dan menjadi sisa Dana di RKUD.
 - (6) Sisa dana di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat kembali disalurkan pada tahun berikutnya dengan memperhatikan asas keadilan, kemanusiaan dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V

PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran ADD setiap tahap kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran ADD Tahun anggaran sebelumnya;

- b. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran ADD tahap I tahun anggaran berkenaan; dan
 - c. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran ADD tahap II tahun anggaran berkenaan.
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran ADD tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, disampaikan paling lambat pada pelaksanaan penyaluran ADD Tahap I tahun anggaran berkenaan.
 - (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran ADD tahap I tahun anggaran berkenaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat pada pelaksanaan penyaluran ADD Tahap II tahun anggaran berkenaan.
 - (5) Laporan Realisasi penggunaan ADD tahap II tahun anggaran berkenaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disampaikan paling lambat pada pelaksanaan penyaluran ADD Tahap III tahun anggaran berkenaan.
 - (6) Bupati melalui Camat dapat memfasilitasi percepatan penyampaian laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran ADD.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Donggala.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 23 Desember 2024
Pj. BUPATI DONGGALA,

ttd

MOH. RIFANI

Diundangkan di Donggala
pada tanggal 23 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DONGGALA,

ttd

RUSTAM EFENDI

BERITA DAERAH KABUPATEN DONGGALA TAHUN 202 NOMOR 868

Salinan sesuai dengan aslinya :

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN DONGGALA.



ADHI, S.H., M.H.
Nip. 19771122 201001 1 003

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI DONGGALA
NOMOR 33 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN,
PEMBAGIAN DAN PENYALURAN
ALOKASI DANA DESA PADA
SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN
2025

PERHITUNGAN TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA
PADA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2024

1. Besaran ADD setiap Desa dihitung dengan cara :
 - a. Total Pagu ADD x (90% untuk pembagian merata dengan mempertimbangkan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan kedudukan anggota BPD / 158 desa); dan
 - b. Total Pagu ADD x (8% dibagi berdasarkan jumlah penduduk Desa 15%, luas wilayah Desa 10%, Jumlah Penduduk miskin Desa 45% dan tingkat kesulitan geografis Desa 30%), dihitung dengan cara:

$$W = (0,15 * Z1) + (0,45 * Z2) + (0,10 * Z3) + (0,30 * Z4)$$

Keterangan :

W = Alokasi Dana Desa setiap Desa

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa kabupaten donggala.

Z2 = rasio jumlah kepala keluarga miskin setiap Desa terhadap total kepala keluarga miskin Desa kabupaten donggala.

Z3 = rasio luas wilayah Desa setiap Desa terhadap luas wilayah Desa kabupaten donggala.

Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG Desa kabupaten donggala.

- c. Total Pagu ADD x (2% dibagi berdasarkan kinerja pemerintah Desa dengan mempertimbangkan tata kelola pemerintahan Desa 50%, pembangunan Desa hijau 40% serta pembangunan Desa sehat dan responsif gender 10%) dihitung dengan cara:

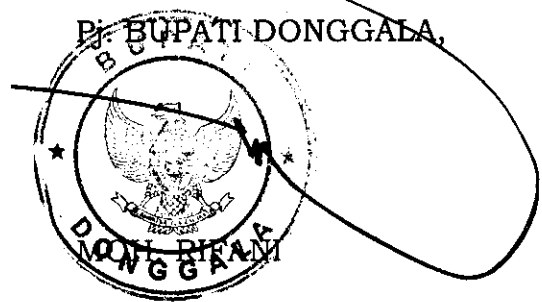
$$W = (0,50 * Z1) + (0,40 * Z2) + (0,10 * Z3)$$

Keterangan :

W = Alokasi Dana Desa setiap Desa berdasarkan Kinerja Pemerintah Desa

Z1 = rasio jumlah nilai indikator tata kelola pemerintahan Desa setiap Desa terhadap total nilai indikator tata kelola pemerintahan Desa kabupaten donggala

- Z1 = rasio jumlah nilai indikator tata kelola pemerintahan Desa setiap Desa terhadap total nilai indikator tata kelola pemerintahan Desa kabupaten donggala.
- Z2 = rasio jumlah nilai indikator pembangunan Desa hijau setiap Desa terhadap total nilai indikator pembangunan Desa hijau kabupaten donggala.
- Z3 = rasio jumlah nilai indikator pembangunan Desa sehat dan responsif gender setiap Desa terhadap total nilai indikator pembangunan Desa sehat dan responsif gender kabupaten donggala.



KERTAS KERJA ALOKASI DANA DESA UNTUK SETIAP DESA

KABUPATEN DONGGALA
TAHUN ANGGARAN 2025

No.	Nama Desa	Alokasi berdasarkan Kebutuhan Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan BPD	Alokasi Berdasarkan Formula												Total Bobot	Alokasi Berdasarkan Formula	Alokasi Berdasarkan Kinerja	Pagu Alokasi Dana per-Desa
			Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin Per Kepala Keluarga (KK)			Luas Wilayah			Indeks Kesulitan Geografis						
			Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah KK Miskin	Rasio Jumlah KK Miskin	Bobot	Luas Wilayah (Km)	Rasio Luas Wilayah	Bobot	IKB	Rasio IKB	Bobot				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	$\frac{(16) + (8) + (9) + (12) + (15)}{(15)}$	(17)	(18)	$(19) = (16) + (17) + (18)$
I	KECAMATAN RIO PAKAVA																	
1	Pantolobete	473.156.408	905	0,0032	0,05%	258	0,55%	0,25%	109,77	2,58%	0,26%	47,38	0,73%	0,22%	0,77%	51.300.249	-	524.457.000
2	Bonemawara	473.156.408	2005	0,0070	0,10%	193	0,41%	0,18%	99,65	2,34%	0,23%	41,55	0,64%	0,19%	0,72%	47.606.056	-	520.762.000
3	Thauka	473.156.408	1745	0,0061	0,09%	543	1,16%	0,52%	79,24	1,86%	0,19%	43,40	0,67%	0,20%	1,00%	66.371.198	-	539.528.000
4	Lalundu	473.156.408	2539	0,0088	0,13%	411	0,88%	0,39%	255,37	6,01%	0,60%	33,86	0,52%	0,16%	1,28%	85.314.001	17.785.400	576.256.000
5	Towiora	473.156.408	1679	0,0058	0,09%	70	0,15%	0,07%	35,71	0,84%	0,08%	29,00	0,45%	0,13%	0,37%	24.787.994	-	497.944.000
6	Minti Makmur	473.156.408	3262	0,0114	0,17%	34	0,07%	0,03%	8,83	0,21%	0,02%	28,25	0,44%	0,13%	0,35%	23.560.522	-	496.717.000
7	Polanto Jaya	473.156.408	3114	0,0108	0,16%	36	0,08%	0,03%	11,23	0,26%	0,03%	33,45	0,52%	0,15%	0,38%	25.145.934	-	498.302.000
8	Polanto Jaya	473.156.408	946	0,0033	0,05%	102	0,22%	0,10%	8,61	0,20%	0,02%	47,26	0,73%	0,22%	0,39%	25.658.465	-	498.815.000
9	Rio Mukti	473.156.408	1842	0,0064	0,10%	35	0,07%	0,03%	5,62	0,13%	0,01%	41,01	0,63%	0,19%	0,33%	22.113.407	-	495.270.000
10	Panca Mukti	473.156.408	943	0,0033	0,05%	31	0,07%	0,03%	7,38	0,17%	0,02%	48,11	0,74%	0,22%	0,32%	21.197.816	-	494.354.000
11	Ngevi	473.156.408	1446	0,0050	0,08%	522	1,11%	0,50%	18,59	0,44%	0,04%	48,95	0,76%	0,23%	0,85%	56.224.815	-	529.381.000
12	Bukit Indah	473.156.408	862	0,0030	0,05%	240	0,51%	0,23%	6,67	0,16%	0,02%	36,15	0,56%	0,17%	0,46%	30.435.451	17.471.500	521.063.000
13	Mbulawa	473.156.408	769	0,0027	0,04%	272	0,58%	0,26%	14,89	0,35%	0,04%	52,45	0,81%	0,24%	0,58%	38.450.461	-	511.607.000
14	Pakava	473.156.408	1398	0,0049	0,07%	1.031	2,20%	0,99%	42,89	1,01%	0,10%	44,62	0,69%	0,21%	1,37%	90.938.357	-	564.095.000
II	KECAMATAN DAMPELAS																	
15	Kambayang	473.156.408	1070	0,0037	0,06%	26	0,06%	0,02%	15,29	0,36%	0,04%	32,49	0,50%	0,15%	0,27%	17.753.197	-	490.911.000
16	Talaga	473.156.408	2784	0,0097	0,15%	413	0,88%	0,40%	46,13	1,08%	0,11%	36,16	0,56%	0,17%	0,82%	54.297.211	-	527.454.000
17	Sabang	473.156.408	1669	0,0058	0,09%	55	0,12%	0,05%	34,57	0,81%	0,08%	33,82	0,52%	0,16%	0,38%	25.100.876	-	498.257.000
18	Sioyong	473.156.408	3915	0,0136	0,20%	437	0,93%	0,42%	12,47	0,29%	0,03%	37,61	0,58%	0,17%	0,83%	54.939.737	12.086.400	540.183.000
19	Pani'i	473.156.408	2151	0,0075	0,11%	240	0,51%	0,23%	83,11	1,95%	0,20%	39,16	0,60%	0,18%	0,72%	47.784.517	-	520.941.000
20	Ponggerang	473.156.408	2609	0,0091	0,14%	347	0,74%	0,33%	89,64	2,11%	0,21%	35,98	0,56%	0,17%	0,85%	56.233.488	-	529.390.000
21	Rerang	473.156.408	3193	0,0111	0,17%	578	1,23%	0,55%	117,43	2,76%	0,28%	33,41	0,52%	0,15%	1,15%	76.523.812	-	549.680.000
22	Budi Mukti	473.156.408	2053	0,0072	0,11%	44	0,09%	0,04%	12,80	0,30%	0,03%	30,29	0,47%	0,14%	0,32%	21.245.080	-	494.401.000
23	Lembah Mukti	473.156.408	2355	0,0082	0,12%	130	0,28%	0,12%	34,39	0,81%	0,08%	35,52	0,55%	0,16%	0,49%	32.755.571	24.004.500	529.916.000
24	Malonas	473.156.408	3391	0,0118	0,18%	439	0,93%	0,42%	81,30	1,91%	0,19%	29,65	0,46%	0,14%	0,93%	61.557.817	-	534.714.000
25	Parisan Agung	473.156.408	1659	0,0058	0,09%	9	0,02%	0,01%	49,52	1,16%	0,12%	38,58	0,60%	0,18%	0,39%	25.936.558	-	499.093.000
26	Karya Mukti	473.156.408	4055	0,0141	0,21%	28	0,06%	0,03%	10,30	0,24%	0,02%	34,25	0,53%	0,16%	0,42%	28.005.569	18.039.600	519.202.000
27	Long	473.156.408	1007	0,0035	0,05%	92	0,20%	0,09%	16,37	0,38%	0,04%	47,54	0,73%	0,22%	0,40%	26.533.216	-	499.690.000
III	KECAMATAN BANAWA																	
28	Loli Oge	473.156.408	2033	0,0071	0,11%	223	0,47%	0,21%	8,49	0,20%	0,02%	51,27	0,79%	0,24%	0,58%	38.354.223	17.523.700	529.034.000
29	Loli Tasiburi	473.156.408	2179	0,0076	0,11%	416	0,89%	0,40%	5,18	0,12%	0,01%	30,97	0,48%	0,14%	0,67%	44.391.803	-	517.548.000
30	Loli Pesua	473.156.408	1818	0,0063	0,09%	227	0,48%	0,22%	14,94	0,35%	0,04%	39,31	0,61%	0,18%	0,53%	35.191.354	19.389.400	527.737.000
31	Loli Dondo	473.156.408	1685	0,0059	0,09%	115	0,24%	0,11%	1,60	0,04%	0,00%	30,06	0,46%	0,14%	0,34%	22.668.382	21.028.500	516.853.000
32	Loli Selatan	473.156.408	1210	0,0042	0,06%	29	0,06%	0,03%	8,26	0,19%	0,02%	43,75	0,67%	0,20%	0,31%	20.794.857	12.497.700	506.449.000
IV	KECAMATAN LABUAN																	
33	Labuan	473.156.408	2939	0,0102	0,15%	200	0,43%	0,19%	1,94	0,05%	0,00%	29,27	0,45%	0,14%	0,49%	32.245.667	12.086.400	517.488.000
34	Labuan Salumbone	473.156.408	2170	0,0076	0,11%	239	0,51%	0,23%	2,21	0,05%	0,01%	35,59	0,55%	0,16%	0,51%	34.046.897	25.485.300	532.689.000
35	Labuan Panimba	473.156.408	3078	0,0107	0,16%	132	0,28%	0,13%	5,00	0,12%	0,01%	28,68	0,44%	0,13%	0,43%	28.696.027	15.125.400	516.978.000
36	Labuan Lelea	473.156.408	2708	0,0094	0,14%	166	0,35%	0,16%	2,80	0,07%	0,01%	32,90	0,51%	0,15%	0,46%	30.531.381	18.747.300	522.435.000
37	Labuan Kungguma	473.156.408	1369	0,0048	0,07%	63	0,13%	0,06%	6,81	0,16%	0,02%	26,77	0,41%	0,12%	0,27%	18.063.209	22.770.800	513.990.000
38	Labuan Toposo	473.156.408	3044	0,0106	0,16%	541	1,15%	0,52%	61,04	1,44%	0,14%	38,50	0,59%	0,18%	1,00%	66.403.630	16.330.900	555.891.000
39	Labuan Lumbubaka	473.156.408	663	0,0023	0,03%	18	0,04%	0,02%	37,18	0,87%	0,09%	47,48	0,73%	0,22%	0,36%	23.860.348	23.301.300	520.318.000
V	KECAMATAN SINDUE																	
40	Dalaka	473.156.408	2975	0,0104	0,16%	4	0,01%	0,00%	21,43	0,50%	0,05%	23,23	0,36%	0,11%	0,32%	21.077.207	-	494.234.000
41	Lero	473.156.408	2454	0,0085	0,13%	431	0,92%	0,41%	8,65	0,20%	0,02%	36,03	0,56%	0,17%	0,73%	48.401.715	-	521.558.000
42	Taripa	473.156.408	581	0,0020	0,03%	43	0,09%	0,04%	21,20	0,50%	0,05%	41,46	0,64%	0,19%	0,31%	20.818.257	-	493.975.000
43	Sumari	473.156.408	1100	0,0038	0,06%	131	0,28%	0,13%	1,29	0,03%	0,00%	23,47	0,36%	0,11%	0,29%	19.580.110	-	492.737.000
44	Toaya	473.156.408	3680	0,0128	0,19%	246	0,52%	0,24%	23,91	0,56%	0,06%	24,10	0,37%	0,11%	0,60%	39.593.819	-	512.750.000
45	Masalingi	473.156.408	1342	0,0047	0,07%	135	0,29%	0,13%	2,42	0,06%	0,01%	31,28	0,48%	0,14%	0,35%	23.254.994	-	496.411.000
46	Marana	473.156.408	1280	0,0045	0,07%	149	0,32%	0,14%	19,83	0,47%	0,05%	38,80	0,60%	0,18%	0,44%	28.965.438	-	502.122.000
47	Enu	473.156.408	1994	0,0069	0,10%	364	0,78%	0,35%	17,34	0,41%	0,04%	41,94	0,65%	0,19%	0,69%	45.712.503	-	518.869.000
48	Lero Tatar	473.156.408	1769	0,0062	0,09%	206	0,44%	0,20%	6,66	0,16%	0,02%	35,46	0,55%	0,16%	0,47%	31.705.847	-	504.362.000
49	Toaya Yurta	473.156.408	2253	0,0078	0,12%	40	0,09%	0,04%	2,61	0,06%	0,01%	36,21	0,56%	0,17%	0,33%	21.912.944	-	495.069.000
50	Gumbasa	473.156.408	892	0,0031	0,05%	331	0,70%	0,32%	3,46	0,08%	0,01%	49,81	0,77%	0,23%	0,60%	40.035.675	-	513.192.000
51	Ape Maliko	473.156.408	1040	0,0036	0,05%	80	0,17%	0,08%	21,25	0,50%	0,05%	44,83	0,69%	0,21%	0,39%	25.812.793	-	498.969.000
52	Kavaya	473.156.408	1306	0,0045	0,07%	377	0,80%	0,36%	1,85	0,04%	0,00%	44,48	0,69%	0,21%	0,64%	42.512.745	-	515.669.000

[illegible]

121	Bambakaenu	473.156.408	536	0,0019	0,03%	708	1,51%	0,68%	122,03	2,87%	0,29%	70,62	1,09%	0,33%	1,32%	87.740.325	15.946.900	576.844.000
122	Tamodo	473.156.408	736	0,0026	0,04%	316	0,67%	0,30%	10,34	0,24%	0,02%	47,66	0,74%	0,22%	0,59%	38.951.421	-	512.108.000
123	Kanagalangga	473.156.408	550	0,0019	0,03%	322	0,69%	0,31%	29,07	0,68%	0,07%	73,54	1,13%	0,34%	0,75%	49.574.843	17.208.900	539.940.000
124	Karavia	473.156.408	548	0,0019	0,03%	379	0,81%	0,36%	71,80	1,69%	0,17%	76,78	1,18%	0,36%	0,92%	60.871.658	16.508.000	550.536.000
125	Tavanggei	473.156.408	264	0,0009	0,01%	165	0,35%	0,16%	8,36	0,20%	0,02%	48,20	0,74%	0,22%	0,41%	27.554.372	17.683.200	518.394.000
XII KECAMATAN SINDUE TOMBUSABORA																		
126	Tibo	473.156.408	3558	0,0124	0,19%	518	1,10%	0,50%	26,51	0,62%	0,06%	29,15	0,45%	0,13%	0,88%	58.450.698	24.504.100	556.111.000
127	Kaliburu	473.156.408	1878	0,0065	0,10%	580	1,24%	0,56%	7,34	0,17%	0,02%	51,92	0,80%	0,24%	0,91%	60.572.040	25.266.800	558.995.000
128	Batusuya	473.156.408	2885	0,0100	0,15%	416	0,89%	0,40%	50,80	1,19%	0,12%	34,31	0,53%	0,16%	0,83%	55.000.457	18.693.900	546.851.000
129	Saloya	473.156.408	2412	0,0084	0,13%	958	2,04%	0,92%	43,55	1,02%	0,10%	44,68	0,69%	0,21%	1,35%	89.932.924	27.218.700	590.308.000
130	Batusuya Go'o	473.156.408	1912	0,0067	0,10%	319	0,68%	0,31%	11,18	0,26%	0,03%	50,44	0,78%	0,23%	0,67%	44.213.772	12.086.400	529.457.000
131	Kaliburu Kata	473.156.408	1010	0,0035	0,05%	278	0,59%	0,27%	43,01	1,01%	0,10%	48,42	0,75%	0,22%	0,64%	42.823.706	19.951.400	535.932.000
XIII KECAMATAN SINDUE TOBATA																		
132	Sikara Tobata	473.156.408	1877	0,0065	0,10%	644	1,37%	0,62%	24,14	0,57%	0,06%	45,38	0,70%	0,21%	0,98%	65.260.535	22.620.300	561.037.000
133	Allindau	473.156.408	3056	0,0106	0,16%	607	1,29%	0,58%	33,97	0,80%	0,08%	28,90	0,45%	0,13%	0,96%	63.465.660	-	536.627.000
134	Oti	473.156.408	2897	0,0101	0,15%	805	1,71%	0,77%	45,43	1,07%	0,11%	27,42	0,42%	0,13%	1,16%	76.859.147	-	550.016.000
135	Tamarenja	473.156.408	1434	0,0050	0,07%	159	0,34%	0,15%	41,60	0,98%	0,10%	28,13	0,43%	0,13%	0,46%	30.257.465	-	503.414.000
136	Sipeso	473.156.408	773	0,0027	0,04%	183	0,39%	0,18%	14,16	0,33%	0,03%	51,11	0,79%	0,24%	0,49%	32.269.879	-	505.426.000
137	Sindosa	473.156.408	712	0,0025	0,04%	103	0,22%	0,10%	3,22	0,08%	0,01%	48,70	0,75%	0,23%	0,37%	24.510.383	-	497.667.000
XIV KECAMATAN BANAWA TENGAH																		
138	Powelua	473.156.408	1849	0,0064	0,10%	1.090	2,32%	1,04%	27,27	0,64%	0,06%	39,41	0,61%	0,18%	1,39%	92.219.103	-	565.376.000
139	Lumbudolo	473.156.408	1029	0,0036	0,05%	21	0,04%	0,02%	5,55	0,13%	0,01%	28,61	0,44%	0,13%	0,22%	14.577.496	20.018.600	507.753.000
140	Kola-Kola	473.156.408	1464	0,0051	0,08%	158	0,34%	0,15%	4,27	0,10%	0,01%	27,18	0,42%	0,13%	0,36%	24.171.243	-	497.328.000
141	Umboro	473.156.408	2228	0,0078	0,12%	235	0,50%	0,23%	7,77	0,18%	0,02%	23,46	0,36%	0,11%	0,47%	31.130.189	16.740.600	521.027.000
142	Towale	473.156.408	2271	0,0079	0,12%	208	0,44%	0,20%	3,54	0,08%	0,01%	39,14	0,60%	0,18%	0,51%	33.722.101	-	506.879.000
143	Salubomba	473.156.408	1656	0,0058	0,09%	224	0,48%	0,21%	4,49	0,11%	0,01%	40,66	0,63%	0,19%	0,50%	33.219.880	-	506.376.000
144	Mekar Baru	473.156.408	961	0,0033	0,05%	62	0,13%	0,06%	0,79	0,02%	0,00%	39,75	0,61%	0,18%	0,30%	19.633.567	-	492.790.000
145	Lampo	473.156.408	936	0,0033	0,05%	225	0,48%	0,22%	6,12	0,14%	0,01%	44,14	0,68%	0,20%	0,48%	32.110.547	-	505.267.000
XV KECAMATAN SOJOL UTARA																		
146	Ogoamas I	473.156.408	3739	0,0130	0,20%	319	0,68%	0,31%	6,67	0,16%	0,02%	26,45	0,41%	0,12%	0,64%	42.475.488	19.700.800	535.333.000
147	Ogoamas II	473.156.408	3114	0,0108	0,16%	80	0,17%	0,08%	34,28	0,81%	0,08%	28,83	0,44%	0,13%	0,45%	30.132.163	21.992.700	525.281.000
148	Lenju	473.156.408	1257	0,0044	0,07%	168	0,36%	0,16%	15,14	0,36%	0,04%	56,49	0,87%	0,26%	0,52%	34.802.743	22.525.400	530.485.000
149	Pesik	473.156.408	791	0,0028	0,04%	107	0,23%	0,10%	20,84	0,49%	0,05%	57,08	0,88%	0,26%	0,46%	30.371.397	14.377.900	517.906.000
150	Bengkoli	473.156.408	731	0,0025	0,04%	86	0,18%	0,08%	34,93	0,82%	0,08%	60,27	0,93%	0,28%	0,48%	32.007.536	21.674.900	526.839.000
XVI KECAMATAN BALASANG TANJUNG																		
151	Walandano	473.156.408	1355	0,0047	0,07%	439	0,93%	0,42%	21,53	0,51%	0,05%	55,11	0,85%	0,26%	0,80%	52.975.782	-	526.132.000
152	Malei	473.156.408	2231	0,0078	0,12%	342	0,73%	0,33%	18,84	0,44%	0,04%	33,72	0,52%	0,16%	0,64%	42.840.996	18.699.300	534.697.000
153	Kamonji	473.156.408	1168	0,0041	0,06%	313	0,67%	0,30%	20,40	0,48%	0,05%	58,73	0,91%	0,27%	0,68%	45.239.217	-	518.396.000
154	Ketong	473.156.408	2082	0,0073	0,11%	632	1,35%	0,61%	23,92	0,56%	0,06%	58,91	0,91%	0,27%	1,04%	69.333.523	-	542.490.000
155	Rano	473.156.408	1561	0,0054	0,08%	318	0,68%	0,30%	26,62	0,63%	0,06%	60,83	0,94%	0,28%	0,73%	48.537.610	-	521.694.000
156	Pomolulu	473.156.408	1758	0,0061	0,09%	117	0,25%	0,11%	27,97	0,66%	0,07%	60,83	0,94%	0,28%	0,55%	36.631.873	-	509.788.000
157	Palau	473.156.408	1121	0,0039	0,06%	223	0,47%	0,21%	7,98	0,19%	0,02%	60,83	0,94%	0,28%	0,57%	38.047.138	-	511.204.000
158	Manimbaya	473.156.408	1127	0,0039	0,06%	495	1,05%	0,47%	14,36	0,34%	0,03%	68,38	1,05%	0,32%	0,88%	58.711.063	-	531.867.000
Total		74.758.712.400	287.066	100%	15%	46.955	100%	45%	4.252	100%	10%	6.483	100%	30%	100%	6.645.218.880	1.661.304.200	83.065.236.000

Kontrol Penghitungan	
Pagu Alokasi Dana Desa Kabupaten Donggala	83.065.236.000
Pagu Alokasi Berdasarkan Kebutuhan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan BPD (90%)	74.758.712.400
Alokasi Berdasarkan Formula (8%)	6.645.218.880
Alokasi Kinerja (2%)	1.661.304.720
Jumlah Desa	158

Bobot Formula	
JP	
JPM	
LW	
IKG	
100%	

Catatan:

1. Data Perhitungan Alokasi Kinerja dilaksanakan oleh Tim Pengolah Data TAKE Donggala 2024 dan telah dilakukan Pembulatan
2. Pada Kolom Total Jumlah Pagu ADD per Desa, pada saat terjadi selisih kurang maka dilakukan penambahan ke Desa dengan jumlah terkecil dan saat terjadi selisih lebih akan menjadi pengurang pada Desa yang mendapatkan Pagu terbesar

MENGETAHUI:

KEPALA BPKAD
KABUPATEN DONGGALA

YENI S. AMIR, SH., M.Si
NIP.196111994032009

KEPALA DINAS PMD
KABUPATEN DONGGALA

FAUZI H. S. Pd., M.Si
NIP. 19681218199032008

PJ BUPATI DONGGALA



PAGU DANA ALOKASI DANA DESA UNTUK SETIAP DESA
KABUPATEN DONGGALA
TAHUN ANGGARAN 2025

No.	Nama Desa	Alokasi berdasarkan Kebutuhan Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan BPD	Alokasi Berdasarkan Formula	Alokasi Berdasarkan Kinerja	Pagu Alokasi Dana Desa per-Desa
(1)	(2)	(3)	(17)	(18) ¹	(19)= (3) + (17) + (18)
I	KECAMATAN RIO PAKAVA				
1	Pantolobete	473.156.408	51.300.249	-	524.457.000
2	Bonemarawa	473.156.408	47.606.056	-	520.762.000
3	Tinauka	473.156.408	66.371.198	-	539.528.000
4	Lalundu	473.156.408	85.314.001	17.785.400	576.256.000
5	Towiora	473.156.408	24.787.994	-	497.944.000
6	Minti Makmur	473.156.408	23.560.522	-	496.717.000
7	Polanto Jaya	473.156.408	25.145.934	-	498.302.000
8	Polando Jaya	473.156.408	25.658.465	-	498.815.000
9	Rio Mukti	473.156.408	22.113.407	-	495.270.000
10	Panca Mukti	473.156.408	21.197.816	-	494.354.000
11	Ngovi	473.156.408	56.224.815	-	529.381.000
12	Bukit Indah	473.156.408	30.435.451	17.471.500	521.063.000
13	Mbulawa	473.156.408	38.450.461	-	511.607.000
14	Pakava	473.156.408	90.938.357	-	564.095.000
II	KECAMATAN DAMPELAS				
15	Kambayang	473.156.408	17.753.197	-	490.911.000
16	Talaga	473.156.408	54.297.211	-	527.454.000
17	Sabang	473.156.408	25.100.876	-	498.257.000

18	Sioyong	473.156.408	54.939.737	12.086.400	540.183.000
19	Panili	473.156.408	47.784.517	-	520.941.000
20	Ponggerang	473.156.408	56.233.488	-	529.390.000
21	Rerang	473.156.408	76.523.812	-	549.680.000
22	Budi Mukti	473.156.408	21.245.080	-	494.401.000
23	Lembah Mukti	473.156.408	32.755.571	24.004.500	529.916.000
24	Malonas	473.156.408	61.557.817	-	534.714.000
25	Parisan Agung	473.156.408	25.936.558	-	499.093.000
26	Karya Mukti	473.156.408	28.005.569	18.039.600	519.202.000
27	Long	473.156.408	26.533.216	-	499.690.000
III	KECAMATAN BANAWA				
28	Loli Oge	473.156.408	38.354.223	17.523.700	529.034.000
29	Loli Tasiburi	473.156.408	44.391.803	-	517.548.000
30	Loli Pesua	473.156.408	35.191.354	19.389.400	527.737.000
31	Loli Dondo	473.156.408	22.668.382	21.028.500	516.853.000
32	Loli Saluran	473.156.408	20.794.857	12.497.700	506.449.000
IV	KECAMATAN LABUAN				
33	Labuan	473.156.408	32.245.667	12.086.400	517.488.000
34	Labuan Salumbone	473.156.408	34.046.897	25.485.300	532.689.000
35	Labuan Panimba	473.156.408	28.696.027	15.125.400	516.978.000
36	Labuan Lelea	473.156.408	30.531.381	18.747.300	522.435.000
37	Labuan Kungguma	473.156.408	18.063.209	22.770.800	513.990.000
38	Labuan Toposo	473.156.408	66.403.630	16.330.900	555.891.000
39	Labuan Lumbubaka	473.156.408	23.860.348	23.301.300	520.318.000
V	KECAMATAN SINDUE				
40	Dalaka	473.156.408	21.077.207	-	494.234.000
41	Lero.	473.156.408	48.401.715	-	521.558.000
42	Taripa	473.156.408	20.818.257	-	493.975.000
43	Sumari	473.156.408	19.580.110	-	492.737.000
44	Toaya	473.156.408	39.593.819	-	512.750.000
45	Masaingi	473.156.408	23.254.994	-	496.411.000
46	Marana	473.156.408	28.965.438	-	502.122.000
47	Enu	473.156.408	45.712.503	-	518.869.000
48	Lero Tatari	473.156.408	31.205.847	-	504.362.000
49	Toaya Vunta	473.156.408	21.912.944	-	495.069.000

50	Gumbasa	473.156.408	40.035.675	-	513.192.000
51	Ape Maliko	473.156.408	25.812.793	-	498.969.000
52	Kavaya	473.156.408	42.512.745	-	515.669.000
VI	KECAMATAN SIRENJA				
53	Ombo	473.156.408	29.085.582	21.019.500	523.261.000
54	Tondo	473.156.408	30.724.095	-	503.881.000
55	Jonqoge	473.156.408	29.761.382	20.609.500	523.527.000
56	Dampal	473.156.408	24.114.388	-	497.271.000
57	Sipi	473.156.408	88.005.069	-	561.161.000
58	Tanjung Padang	473.156.408	29.866.871	12.086.400	515.110.000
59	Balintuma	473.156.408	31.019.154	12.086.400	516.262.000
60	Sibado	473.156.408	63.604.888	12.086.400	548.848.000
61	Tompe	473.156.408	46.753.933	16.706.200	536.617.000
62	Lompio	473.156.408	42.026.342	12.086.400	527.269.000
63	Lende	473.156.408	44.433.748	14.209.100	531.799.000
64	Lende Tovea	473.156.408	50.983.915	-	524.140.000
65	Ujumbou	473.156.408	53.918.885	-	527.075.000
VII	KECAMATAN BALAESANG				
66	Labean	473.156.408	33.454.984	19.729.200	526.341.000
67	Lombonga	473.156.408	56.792.641	20.314.400	550.263.000
68	Meli	473.156.408	47.922.239	22.830.700	543.909.000
69	Tambu	473.156.408	27.883.824	21.078.200	522.118.000
70	Siweli	473.156.408	74.452.374	-	547.609.000
71	Sibualong	473.156.408	27.347.177	23.031.700	523.535.000
72	Sibayu	473.156.408	19.694.579	21.552.500	514.403.000
73	Malino	473.156.408	24.286.036	19.146.300	516.589.000
74	Mapane Tambu	473.156.408	16.062.412	26.119.300	515.338.000
75	Tovia Tambu	473.156.408	51.286.915	20.900.800	545.344.000
76	Sipure	473.156.408	32.403.024	17.206.600	522.766.000
77	Kampung Baru Sibayu	473.156.408	27.010.589	19.774.000	519.941.000
78	Simagaya	473.156.408	25.308.515	19.774.000	518.239.000
VIII	KECAMATAN SOJOL				
79	Balukang	473.156.408	55.000.365	-	528.157.000
80	Siwalempu	473.156.408	82.973.081	-	556.129.000
81	Siboang	473.156.408	70.210.076	-	543.366.000

82	Tonggolobibi	473.156.408	62.324.552	-	535.481.000
83	Bou	473.156.408	93.829.724	14.377.900	581.364.000
84	Samalili	473.156.408	62.026.379	-	535.183.000
85	Bukit Harapan	473.156.408	25.108.663	-	498.265.000
86	Pangalasiang	473.156.408	45.938.588	-	519.095.000
87	Balukang II	473.156.408	50.430.150	-	523.587.000
IX	KECAMATAN BANAWA SELATAN				
88	Mbuwu	473.156.408	49.204.939	15.708.600	538.070.000
89	Salumpaku	473.156.408	28.331.171	19.381.300	520.869.000
90	Watatu	473.156.408	43.920.677	19.136.600	536.214.000
91	Surumana	473.156.408	33.649.214	14.017.100	520.823.000
92	Lalombi	473.156.408	51.945.881	20.281.000	545.383.000
93	Tanamea	473.156.408	32.286.587	22.001.700	527.445.000
94	Bambarimi	473.156.408	19.687.830	19.241.900	512.086.000
95	Salungkaenu	473.156.408	41.199.282	23.805.600	538.161.000
96	Lumbumamara	473.156.408	58.601.625	23.706.300	555.464.000
97	Tolongano	473.156.408	55.229.207	12.086.400	540.472.000
98	Tosale	473.156.408	71.876.391	26.096.500	571.129.000
99	Lumbu Tarombo	473.156.408	28.633.311	22.210.700	524.000.000
100	Lumbulama	473.156.408	74.186.358	13.811.500	561.154.000
101	Ongulara	473.156.408	78.475.990	12.086.400	563.719.000
102	Malino	473.156.408	61.868.301	20.582.700	555.607.000
103	Lembasada	473.156.408	20.790.296	14.017.100	507.964.000
104	Sarombaya	473.156.408	32.330.384	12.086.400	517.573.000
105	Salusumpu	473.156.408	29.563.539	23.510.200	526.230.000
106	Tanampulu	473.156.408	28.639.638	20.497.000	522.293.000
X	KECAMATAN TANANTOVEA				
107	Wani Satu	473.156.408	18.005.119	21.664.000	512.826.000
108	Wani Dua	473.156.408	19.616.910	19.514.900	512.288.000
109	Nupa Bomba	473.156.408	51.819.137	22.233.300	547.209.000
110	Wombo	473.156.408	19.818.516	17.686.000	510.661.000
111	Guntarano	473.156.408	25.284.546	17.850.900	516.292.000
112	Bale	473.156.408	30.633.160	21.233.900	525.023.000
113	Wombo Mpanau	473.156.408	24.182.607	21.600.800	518.940.000
114	Wombo Kalonggo	473.156.408	24.124.021	12.652.800	509.933.000

1

115	Wani Tiga	473.156.408	17.576.733	20.317.800	511.051.000
116	Wani Lumbumpetigo	473.156.408	29.551.817	13.848.400	516.557.000
XI	KECAMATAN PINEMBANI				
117	Palintuma	473.156.408	135.380.435	17.941.900	626.479.000
118	Gimpubia	473.156.408	48.136.614	13.605.900	534.899.000
119	Dangara'a	473.156.408	36.139.584	16.562.200	525.858.000
120	Bambakanini	473.156.408	55.380.781	16.508.000	545.045.000
121	Bambakaenu	473.156.408	87.740.325	15.946.900	576.844.000
122	Tamodo	473.156.408	38.951.421	-	512.108.000
123	Kanagalongga	473.156.408	49.574.843	17.208.900	539.940.000
124	Karavia	473.156.408	60.871.658	16.508.000	550.536.000
125	Tavanggeli	473.156.408	27.554.372	17.683.200	518.394.000
XII	KECAMATAN SINDUE TOMBUSABORA				
126	Tibo	473.156.408	58.450.698	24.504.100	556.111.000
127	Kaliburu	473.156.408	60.572.040	25.266.800	558.995.000
128	Batusuya	473.156.408	55.000.457	18.693.900	546.851.000
129	Saloya	473.156.408	89.932.924	27.218.700	590.308.000
130	Batusuya Go'o	473.156.408	44.213.772	12.086.400	529.457.000
131	Kaliburu Kata	473.156.408	42.823.706	19.951.400	535.932.000
XIII	KECAMATAN SINDUE TOBATA				
132	Sikara Tobata	473.156.408	65.260.535	22.620.300	561.037.000
133	Alindau	473.156.408	63.465.660	-	536.622.000
134	Oti	473.156.408	76.859.147	-	550.016.000
135	Tamarenja	473.156.408	30.257.465	-	503.414.000
136	Sipeso	473.156.408	32.269.879	-	505.426.000
137	Sindosa	473.156.408	24.510.383	-	497.667.000
XIV	KECAMATAN BANAWA TENGAH				
138	Powelua	473.156.408	92.219.103	-	565.376.000
139	Lumbudolo	473.156.408	14.577.496	20.018.600	507.753.000
140	Kola-Kola	473.156.408	24.171.243	-	497.328.000
141	Limboro	473.156.408	31.130.189	16.740.600	521.027.000
142	Towale	473.156.408	33.722.101	-	506.879.000
143	Salubomba	473.156.408	33.219.880	-	506.376.000
144	Mekar Baru	473.156.408	19.633.567	-	492.790.000
145	Lampo	473.156.408	32.110.547	-	505.267.000

XV	KECAMATAN SOJOL UTARA				
146	Ogoamas I	473.156.408	42.475.488	19.700.800	535.333.000
147	Ogoamas II	473.156.408	30.132.163	21.992.700	525.281.000
148	Lenju	473.156.408	34.802.743	22.525.400	530.485.000
149	Pesik	473.156.408	30.371.397	14.377.900	517.906.000
150	Bengkoli	473.156.408	32.007.536	21.674.900	526.839.000
XVI	KECAMATAN BALAESANG TANJUNG				
151	Walandano	473.156.408	52.975.782	-	526.132.000
152	Malei	473.156.408	42.840.996	18.699.300	534.697.000
153	Kamonji	473.156.408	45.239.217	-	518.396.000
154	Ketong	473.156.408	69.333.523	-	542.490.000
155	Ranø	473.156.408	48.537.610	-	521.694.000
156	Pomolulu	473.156.408	36.631.873	-	509.788.000
157	Palau	473.156.408	38.047.138	-	511.204.000
158	Manimbaya	473.156.408	58.711.063	-	531.867.000
Total		74.758.712.400	6.645.218.880	1.661.304.200	83.065.236.000

Kontrol Penghitungan	
Pagu Alokasi Dana Desa Kabupaten Donggala	83.065.236.000
Pagu Alokasi Berdasarkan Kebutuhan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan BPD (90%)	74.758.712.400
Alokasi Berdasarkan Formula (8%)	6.645.218.880
Alokasi Kinerja (2%)	1.661.304.720
Jumlah Desa	158

Catatan:

- 1 Data Perhitungan Alokasi Kinerja dilaksanakan oleh Tim Pengolah Data TAKE Donggala 2024 dan telah dilakukan Pembulatan
- 2 Pada Kolom Total Jumlah Pagu ADD per Desa, pada saat terjadi selisih kurang maka dilakukan penambahan ke Desa dengan jumlah terkecil dan saat terjadi Selisih lebih akan menjadi pengurang pada Desa yang mendapatkan Pagu terbesar

A. FORMAT SURAT REKOMENDASI CAMAT

..... (14)

.....(15)
NIP. (16)

PETUNJUK PENGISIAN

NOMOR	URAIAN
(1)	Diisi dengan kop surat kecamatan
(2)	Diisi dengan nomor surat kecamatan
(3)	Diisi dengan nama camat
(4)	Diisi dengan NIP camat
(5)	Diisi dengan jabatan
(6)	Diisi dengan nama kepala desa
(7)	Diisi dengan jabatan kepala desa
(8)	Diisi dengan nama desa bersangkutan
(9)	Diisi dengan nama kecamatan bersangkutan
(10)	Diisi dengan Tahapan Penyaluran Alokasi Dana Desa yang diajukan
(11)	Diisi dengan persyaratan penyaluran Dana Desa non BLT atau Dana Desa untuk kebutuhan BLT
(12)	Diisi dengan tempat, tanggal, bulan, dan tahun penandatanganan
(13)	Diisi dengan kecamatan bersangkutan
(14)	Diisi dengan tanda tangan camat dan cap kecamatan
(15)	Diisi dengan nama camat

(16)	Diisi dengan NIP camat
------	------------------------

B. FORMAT LEMBAR VERIFIKASI OLEH CAMAT

LEMBAR VERIFIKASI PERSYARATAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA (1) TAHUN ANGGARAN 2024

Desa : (2)

Kecamatan : (3)

NO.	PERSYARATAN	KELENGKAPAN		KESESUAIN DENGAN KETENTUAN		KETERANGAN
		ADA	TIDAK	SESUAI	TIDAK SESUAI	
(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

Catatan:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
..... (11)

Verifikator

(12)

Nama : (13)

Nip : (14)

Jabatan :

(15)

PETUNJUK PENGISIAN

NOMOR	URAIAN
(1)	Diisi dengan tahapan penyaluran ADD yang diajukan
(2)	Diisi nama desa bersangkutan
(3)	Diisi nama kecamatan bersangkutan
(4)	Diisi nomor urut
(5)	Diisi persyaratan penyaluran
(6)	Diisi tanda centang jika kelengkapan persyaratan terpenuhi
(7)	Diisi tanda centang jika kelengkapan persyaratan tidak terpenuhi
(8)	Diisi tanda centang jika sesuai dengan ketentuan
(9)	Diisi tanda centang jika tidak sesuai dengan ketentuan
(10)	Diisi keterangan
(11)	Diisi penjelasan singkat terhadap persyaratan penyaluran yang disampaikan oleh desa
(12)	Diisi tanda tangan dan cap verifikator
(13)	Diisi nama verifikator
(14)	Diisi NIP verifikator
(15)	Diisi jabatan verifikator

C. FORMAT SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN

..... (1)

■

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN

Nomor: (2)

Kepada
Yth. Bupati Donggala
c.q. Kepala Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah
Kab. Donggala

di

tempat

Dengan memperhatikan Peraturan Bupati Donggala Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, bersama ini kami mengajukan permintaan pembayaran sebagai berikut:

- a. Jumlah Pembayaran Yang diminta : (3)
- b. Terbilang : Rp. (4)
- c. Sumber Dana : Alokasi Dana Desa
- d. Tahap Penyaluran : (5)
- e. Untuk Keperluan : (6)

Selanjutnya bersama ini kami sertakan data Rekening Kas Desa sebagai berikut:

- a. Nama Bank : (7)
- b. No. Rekening Bank : (8)

Demikian disampaikan, atas perkenaan bapak diucapkan terimakasih.

Kepala Desa

..... (10)

..... (11)

....., (9)

Kepala Urusan Keuangan

..... (12)

..... (13)

PETUNJUK PENGISIAN

NOMOR	URAIAN
(1)	Diisi dengan kop surat desa
(2)	Diisi dengan nomor surat desa
(3)	Diisi dengan jumlah pembayaran yang diminta (dengan huruf)
(4)	Diisi dengan jumlah pembayaran yang diminta (dengan angka)
(5)	Diisi dengan tahapan penyaluran ADD
(6)	Diisi dengan keperluan penyaluran “pembayaran kegiatan yang tertuang di dalam Dokumen Penggunaan Anggaran”
(7)	Diisi dengan Nama BANK
(8)	Diisi dengan nomor rekening kas desa
(9)	Diisi dengan tempat, tanggal, bulan, dan tahun penandatanganan
(10)	Diisi dengan tanda tangan dan cap kepala desa
(11)	Diisi dengan nama kepala desa
(12)	Diisi dengan tanda tangan kepala urusan keuangan desa
(13)	Diisi dengan nama kepala urusan keuangan desa

D. FORMAT RENCANA PENGGUNAAN ADD

(1)

■

RENCANA PENGGUNAAN DANA

1. Sumber Dana : Alokasi Dana Desa
2. Tahap Penyaluran : (2)
3. Jumlah Dana : (3)

NO.	URAIAN KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	KETERANGAN
(4)	(5)	(6)	(7)
TOTAL ANGGARAN		(8)	

....., (9)
Kepala Desa

..... (10)

..... (11)

PETUNJUK PENGISIAN

NOMOR	URAIAN
(1)	Diisi dengan kop surat desa
(2)	Diisi dengan tahapan penyaluran yang diajukan
(3)	Diisi dengan jumlah dana sesuai tahapan penyaluran (dengan angka)
(4)	Diisi dengan nomor urut
(5)	Diisi dengan uraian kegiatan yang akan dilaksanakan
(6)	Diisi dengan jumlah anggaran untuk tiap kegiatan yang akan dilaksanakan
(7)	Diisi dengan keterangan
(8)	Diisi dengan total anggaran kegiatan
(9)	Diisi dengan tempat, tanggal, bulan, dan tahun penandatanganan
(10)	Diisi dengan tanda tangan dan cap kepala desa
(11)	Diisi dengan nama lengkap kepala desa

E. FORMAT PAKTA INTEGRITAS PENGGUNAAN DANA DESA

(1)

■

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : (2)
Nomor Induk Kependudukan : (3)
Alamat : (4)
Jabatan : Kepala Desa (5)

Selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa (6)..... Kecamatan.....(7)..... Kabupaten Donggala.

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2024, dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dalam pengelolaan Keuangan Desa;
2. Melaksanakan serta mematuhi seluruh ketentuan Pengelolaan Keuangan Desa sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Desa(8)..... Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

....., (9)

Yang Membuat Pernyataan:

KEPALA DESA (10)

Materai
Rp. 10.000

..... (11)

.....(12)

PETUNJUK PENGISIAN

NOMOR	URAIAN
(1)	Diisi dengan kop surat desa
(2)	Diisi dengan nama lengkap kepala desa
(3)	Diisi dengan Nomor Induk Kependudukan Kepala Desa
(4)	Diisi dengan alamat Kepala Desa sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk
(5)	Diisi dengan nama desa bersangkutan
(6)	Diisi dengan nama desa bersangkutan
(7)	Diisi dengan nama kecamatan bersangkutan
(8)	Diisi dengan nama desa bersangkutan
(9)	Diisi dengan tempat, tanggal, bulan, dan tahun penandatanganan
(10)	Diisi dengan nama desa bersangkutan
(11)	Diisi dengan tanda tangan + cap pemerintah desa + materai Rp. 10.000
(12)	Diisi dengan nama lengkap kepala desa

F. FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK

(1)

■

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK (SPTJM)

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : (2)
Nomor Induk Kependudukan : (3)
Alamat : (4)
Jabatan : Kepala Desa (5)

Bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa (6) Kecamatan (7)
Kabupaten Donggala, dengan ini menyatakan bahwa:

- a. akan melaksanakan Pengelolaan Keuangan Desa tahun anggaran 2023 berdasarkan Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun anggaran 2024.
- b. akan melaksanakan Pengelolaan Keuangan Desa berdasarkan dokumen APB Desa Tahun Anggaran 2024 berdasarkan peraturan perundang-undangan, serta bertanggungjawab mutlak terhadap penggunaan dana didalam APB Desa Tahun Anggaran 2024;
- c. apabila dikemudian hari diketahui terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa dan terjadi kerjasama antara pelaksana kegiatan anggaran yang mengakibatkan terjadinya kerugian, maka saya dan/atau pelaksana kegiatan anggaran bersedia mengganti dan menyetorkan kerugian keuangan tersebut ke kas desa serta bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggungjawab untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., (8)

Yang Membuat Pernyataan:

KEPALA DESA, (9)

Materai
Rp. 10.000 (10)

..... (11)

PETUNJUK PENGISIAN

NOMOR	URAIAN
(1)	Diisi dengan kop surat desa
(2)	Diisi dengan nama lengkap kepala desa
(3)	Diisi dengan Nomor Induk Kependudukan Kepala Desa
(4)	Diisi dengan alamat Kepala Desa sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk
(5)	Diisi dengan nama desa bersangkutan
(6)	Diisi dengan nama desa bersangkutan
(7)	Diisi dengan nama kecamatan bersangkutan
(8)	Diisi dengan tempat, tanggal, bulan, dan tahun penandatanganan
(9)	Diisi dengan nama desa bersangkutan
(10)	Diisi dengan tanda tangan + cap pemerintah desa + materai Rp. 10.000
(11)	Diisi dengan nama lengkap kepala desa

G. FORMAT SURAT PERNYATAAN TIDAK TERJADI KONFLIK INTERNAL

(1)

■

SURAT PERNYATAAN TIDAK TERJADI KONFLIK INTERNAL

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : (2)
Nomor Induk Kependudukan : (3)
Alamat : (4)
Jabatan : Kepala Desa (5)

Bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa (6) Kecamatan (7) Kabupaten Donggala, dengan ini menyatakan bahwa dalam struktur Pemerintah Desa (8) Kecamatan (9) Kabupaten Donggala
Tidak Terjadi Konflik Internal.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar dan berimbas pada kerugian desa yang diakibatkan oleh ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia di tuntutan di muka Pengadilan dan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

....., (10)
Yang Membuat Pernyataan:
KEPALA DESA (11)

Materai (12)
Rp. 10.000

..... (13)

PETUNJUK PENGISIAN

NOMOR	URAIAN
(1)	Diisi dengan kop surat desa
(2)	Diisi dengan nama lengkap kepala desa
(3)	Diisi dengan Nomor Induk Kependudukan Kepala Desa
(4)	Diisi dengan alamat Kepala Desa sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk
(5)	Diisi dengan nama desa bersangkutan
(6)	Diisi dengan nama desa bersangkutan
(7)	Diisi dengan nama kecamatan bersangkutan
(8)	Diisi dengan nama desa bersangkutan
(9)	Diisi dengan nama kecamatan bersangkutan
(10)	Diisi dengan tempat, tanggal, bulan, dan tahun penandatanganan
(11)	Diisi dengan nama desa bersangkutan
(12)	Diisi dengan tanda tangan + cap pemerintah desa + materai Rp. 10.000
(13)	Diisi dengan nama lengkap kepala desa

Pj. BUPATI DONGGALA,



MOH. RIFANI